BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Poligami merupakan bentuk perkawinan dalam hukum keluarga Islam yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun secara normatif diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, praktik poligami masih menimbulkan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak-hak anggota keluarga, terutama yang berkaitan dengan pembagian nafkah, waktu, dan perlindungan yang adil bagi istri dan anak. Dalam praktiknya, tidak semua keluarga poligami mampu mewujudkan prinsip-prinsip tersebut secara seimbang, sehingga memunculkan berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa legalitas poligami tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan keluarga.[2]

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga poligami sering menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang menjadi sebuah persyaratan utama diperbolehkannya poligami. Beberapa penelitian menemukan adanya ketimpangan dalam pembagian nafkah, perhatian dari suami, dan munculnya konflik antar anggota keluarga yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.[3] Situasi ini menunjukkan

[2] Luthfiatul Muftiah Hasanah dan Isfihani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami Perspektif Keadialn dan Hak-Hak Istri", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, (2025), hal. 234

[3] Riyan Erwin Hidayat, dkk, "Implementasi Hilai-nilai Keadilan dalam Keuarga Poligami", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), hal. 22-23

bahwa praktik poligami tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tetapi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, praktik poligami juga dilatarbelakangi oleh beragam faktor yang berbeda pada setiap keluarga. Dalam beberapa kasus, poligami dipraktikkan karena faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, alasan ekonomi, dan keinginan pribadi suami, yang kemudian menyebabkan perubahan dinamika keluarga. Situasi ini seringkali menempatkan istri pertama dalam posisi yang lebih rentan, harus menyesuaikan diri dengan pembagian waktu, perhatian, dan nafkah keluarga yang semakin terbatas.[4] Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mensyaratkan keadilan dan realitas praktik poligami di masyarakat.

Fenomena tersebut menjadikan poligami menarik untuk diteliti, karena masih terdapat perbedaan antara idealitas hukum dan praktiknya dalam kehidupan keluarga. Ketentuan Hukum Islam telah menempatkan keadilan sebagai syarat utama poligami, namun dalam praktiknya prinsip ini tidak selalu dapat diwujudkan secara menyeluruh.[5] Situasi ini

---

[4] Nurmayani, Hizhwati Husna, dan Sri Rahayu Devi, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, (2025), hal. 432

[5] Fauzul Kabir, "Poligami dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Literatur terhadap Praktik di Suku Sasak Lombok NTB", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 3, (2025), hal. 216-217

menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang realitas kehidupan keluarga poligami untuk memahami bagaimana pembagian hak, pelaksanaan kewajiban, dan hubungan antar anggota keluarga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tersebut penting karena kehidupan keluarga poligami tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan tanggung jawab keluarga, pola hubungan antara suami dan istri, dan proses penyesuaian yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Melalui analisis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sejauh mana tujuan hukum Islam, yaitu keadilan, dan kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan dalam praktik poligami.

Penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda karena pendekatan ini tidak hanya menilai suatu praktik berdasarkan pemenuhan ketentuan hukum formal, tetapi juga berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Melalui enam pendekatan sistem yang dikembangkan, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature of system*), keutuhan *(wholeness),* keterbukaan *(openness),* keterkaitan antar tingkatan *(interrelated hierarchy),* multidimensionalitas *(multidimentionality),* kebertujuan (*purposefulness*).[6] Praktik poligami dapat dianalisis secara lebih menyeluruh sebagai bagian

[6] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (2023), hal. 109-115

dari sistem keluarga yang saling berkaitan. Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya menilai keabsahan hukum poligami tetapi juga meneliti sejauh mana praktik poligami mampu mewujudkan tujuan syariah dalam kehidupan keluarga.

Di sisi lain, ketentuan tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan keadilan dan kemampuan suami sebagai syarat utama yang harus dipenuhi sebelum poligami dapat dipraktikkan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak istri dan anak. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diposisikan sebagai hak yang dapat dipraktikkan secara bebas, melainkan suatu tindakan hukum yang dibatasi oleh persyaratan tertentu untuk melindungi kepentingan, martabat, dan hak-hak anggota keluarga.[7] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kebolehan poligami bukan hanya memberikan ruang bagi suami untuk beristri lebih dari satu, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam kehisupan keluarga. Oleh karena itu, mempelajari praktik poligami perlu dilakukan tidak hanya dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, tetapi juga dalam kaitannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial yang ada di masyarakat.

[7] Nazar Irfiawan Pomalingo dan Edi Gunawan, "Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Poligami", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, (2026), hal. 4-5

Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat praktik poligami yang memperoleh legitimasi hukum melalui izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, tercatat izin poligami resmi diberikan sebanyak 5 permohonan pada tahun 2022, 6 permohonan pada tahun 2023, 3 permohonan pada tahun 2024, 1 permohonan pada tahun 2025, dan 2 permohonan pada tahun 2026.[8] Data ini menunjukkan bahwa praktik poligami masih menjadi fenomena nyata dan relevan untuk dikaji dalam konteks masyarakat Tulungagung.

Keberadaan permohonan poligami yang terus muncul setiap tahun menunjukkan bahwa poligami bukan hanya konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga realitas sosial yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, keberadaan proses perizinan melalui Pengadilan Agama menunjukkan bahwa praktik poligami terjadi dalam kerangka hukum yang memberikan ruang dan persyaratan tertentu untuk pelaksanaannya.[9] Situasi ini menjadikan Tulungagung sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana poligami dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami, dan dinamika hubungan keluarga yang terbentuk di dalamnya.

---

[8] Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada 6 Januari 2026 pukul 09:30, *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf07148fd4375d4835e323233373534.html*

[9] M. Angga Asriza, Khairul Akbar, dan Syakila Mawaddah Putri, "Poligami dalam Hukum Keluarga Islam antara Teks Normatif dan Realitas Sosial", *Jurnal Research and Education Studies*, Vol. 5, No. 2, (2025), hal. 1953

Kecamatan Ngunut dan Rejotangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kedua wilayah tersebut terdapat keluarga poligami dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji praktik poligami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberadaan keluarga poligami yang menjalani dinamika rumah tangga yang beragam memberikan ruang untuk mengkaji bagaimana keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anggota keluarga diwujudkan. Di wilayah ini, beberapa kasus menunjukkan bahwa para suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, seperti pembagian nafkah, waktu dan perlindungan yang adil kepada istri-istrinya.[10]

Pembagian nafkah, waktu, dan perlindungan yang tidak merata seringkali menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan, dan disharmoni di antara para istri. Dalam beberapa keluarga, para suami hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan salah satu istri, sementara istri lainnya merasa terabaikan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.[11] Situasi ini berdampak pada stabilitas rumah tangga dan kemaslahatan dalam keluarga poligami. Temuan penelitian di kedua wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik poligami dalam masyarakat Muslim di Kabupaten Tulungagung.

---

[10] Erin Fajar Damayanti dan Muhammad Rosyid Ridho, "Dampak Poligami Terhadap Struktur Patriarki", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 5, No. 1, (2025), hal. 19-20

[11] Nur Fathurrahma, dkk, "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Bevinding*, Vol. 1, No. 12, (2024), hal. 36

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian kualitatif dengan judul **"Praktik Poligami dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)"**. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang bernilai bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum, dan tokoh agama dalam merespons realitas poligami yang ada di masyarakat secara lebih adil, menyeluruh, dan berlandaskan pada kemaslahatan nyata bagi seluruh pihak.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik poligami di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?
2. Bagaimana praktik poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik poligami di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*
2. Untuk menganalisis praktik poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Hasilnya dapat memperkaya pengetahuan tentang praktik poligami dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang keadilan dan keseimbangan dalam praktik perkawinan poligami dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam kepada penulis mengenai praktik poligami dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan dan kemampuan analisisnya mengenai isu-isu hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

   b. Bagi Penelitian Selanjutnya

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi tema serupa. Penelitian ini juga membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang praktik poligami dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam poligami untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan seimbang. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan hukum Islam terkait poligami agar pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Poligami

Poligami dalam penelitian ini mengacu pada suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan. Secara etimologis, kata poligami berasal dari dua kata yaitu *poli*, yang berarti "banyak," dan *gami*, yang berarti "istri." Jadi poligami berarti "memiliki banyak istri".[12] Secara terminologis, poligami didefinisikan sebagai situasi di mana seorang pria memiliki

[12] Yayat Dimyati dan Ferlina Revian Astuti, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11, No. 1, (2023), hal. 82

lebih dari satu istri, dengan maksimal empat istri sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Poligami diakui secara hukum dalam hukum Islam dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan suami untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan perkawinan. Dengan demikian, poligami bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan bagian dari aturan normatif ajaran agama.

b. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah adalah memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan faktor-faktor yang mendasari pembentukan suatu hukum. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfat dan menolak bahaya (*dar'u al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ*). Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan, karena Islam dan maslahat sebagai prinsip utama yang melekat dalam setiap tujuan syariat hukum.[13]

c. Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan ini mengacu pada peraturan resmi yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa poligami diperbolehkan secara terbatas dengan syarat tertentu, seperti adanya alasan yang dibenarkan, persetujuan istri, kemampuan memberi nafkah, dan jaminan berlaku adil, dengan

[13] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definsi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (2021), hal. 206

demikian, poligami dipahami tidak hanya sebagai izin hukum, tetapi juga upaya menjaga hak[14].

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, yang dimaksud dengan judul "Praktik Poligami dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Kompilasi Hukum Islam" adalah kajian mengenai praktik poligami dan kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Al-Syarī'ah*) dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini berfokus pada pemenuhan prinsip keadilan dalam poligami, yang meliputi alasan poligami, persetujuan istri, pemenuhan hak ekonomi (nafkah), pembagian waktu, dan perlindungan hak seluruh anggota keluarga. Analisis dilakukan berdasarkan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk menilai seberapa jauh praktik poligami tidak hanya memenuhi ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mewujudkan kesejahteraan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencapai tujuan nyata hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur logis dan keterpaduan isi, laporan hasil penelitian disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

[14] Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bayangkara*, Vol. 13, No. 2, (2022), hal. 236

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta penegasan istilah.

BAB II Kajian Teori

Bab kedua membahas kajian teori-teori yang menjadi landasan dalam memahami praktik poligami dalam perpektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam, meliputi konsep poligami, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, serta poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu bab ini juga mencakup kajian penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan. Seluruh bagian ini menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terhadap para informan, yang meliputi suami, istri pertama, dan istri kedua di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini dijelaskan berbagai bentuk alasan poligami yang terjadi di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten

Tulungagung. Selain itu juga diuraikan praktik poligami di Kecamatan Ngunut dan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi pembahasan terhadap hasil penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Pembahasan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengungkap makna praktik poligami dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama penelitian, serta saran yang bersifat akademik maupun praktis bagi pembaca, masyarakat, dan instansi terkait.